

BAB V

**PERTARUNGAN IDEOLOGI, DOKTRINASI DAN PENOLAKAN
TERHADAP KESETARAAN HAK BAGI PEREMPUAN**

Bab ini merupakan pengembangan pandangan kritis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Sebelumnya telah dibahas bagaimana wacana peran kuasa dan pengetahuan Agama berdampak dalam fenomena yang ada dalam penelitian ini. Terdapat pandangan dari kelompok agama tertentu yang dirasa berbeda dengan pandangan dominan (mainstream). Kelompok dengan pandangan ini di Indonesia sering dilabeli dengan istilah radikal. Pada dasarnya kelompok ini menginginkan bentuk masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

5.1. Kesetaraan Gender dianggap kelompok Fundamental sebagai budaya Barat

Abduh Wahid (2018: 71) mengemukakan bahwa kelompok-kelompok dengan basis keagamaan radikal ini, mempunyai benang ideologis bersama yang mengikat mereka berupa keyakinan kepada keimanan Islam dan menjadikan ‘jihad’ sebagai upaya atau metode untuk mencapai cita-citanya, yakni menumbangkan “kaum sekularis” dan para pendukung Barat. Istilah jihad sebenarnya bukan hal yang dalam tulisan Abduh Wahid tidak seperti yang dilakukan kelompok terorisme. Istilah jihad adalah sebutan untuk upaya memberlakukan syariat Islam dalam tatanan sosial. Usaha ini belakangan juga nampak di Indonesia dalam bentuk yang modern melalui forum organisasi, partai politik dan sebagainya. Beberapa partai politik dalam hari-hari ini juga ada wacana untuk diberlakukan di Indonesia. Beberapa partai politik tersebut

disebutkan misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Secara transparan anggota dari partai-partai tersebut mengutarakan keinginan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Upaya-upaya untuk kembali memurnikan ajaran Islam, baik melalui forum organisasi, maupun melalui partai dan semacamnya yang sering muncul ke permukaan di era modern ini, dapat dianggap sebagai gerakan fundamentalisme modern dan atau gerakan radikal modern (Wahid, 2018: 72-73).

Telah dibahas sebelumnya bagaimana kesetaraan Gender dan Pemenuhan akan Hak Asasi kepada perempuan dianggap sebagai pengaruh budaya barat. Kesetaraan perempuan yang digaungkan dalam kasus ini telah dinilai sebagai bentuk upaya untuk memberlakukan hak asasi manusia tersebut dipandang oleh sebagian masyarakat Indonesia (kelompok masyarakat tertentu) sebagai hal yang tidak sesuai dengan pemberlakuan kemurnian syariat Islam.

Nofrizal Sayuri (2017: 133-135) melakukan penelitian komparasi terhadap posisi perempuan dalam partai (PKS dan PPP), hasilnya menunjukkan bagaimana PKS lebih cenderung mendukung perempuan untuk terjun dalam aktivitas sosial dibanding berpolitik. Pengkaderan yang dilakukan PKS juga cenderung tersesat lebih duluskan untuk mencari massa perempuan saja. PKS lebih memandang hak dan kewajiban perempuan dalam politik berdasarkan sudut pandang syariah Islam sehingga melihat aktivitas khusus perempuan dalam PKS lebih menonjolkan peran dalam

persoalan sosial dan keagamaan guna menguatkan peran domestik perempuan. Bahkan PKS melihat hambatan peran perempuan dalam politik adalah karena kodra mereka sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu. Pada akhirnya diperlukan adanya ijin dari suami. Hal ini bertolak belakang dari komparasi dengan PPP yang menilai hambatan perempuan berasal dari diri mereka sendiri dan adanya dominasi laki-laki.

Tulisan tersebut memberikan indikasi adanya bentuk radikal modern. Kesetaraan gender di Indonesia masih terhalang oleh pengetahuan agama. Hal inipun termanifestasi dalam bentuk modern melalui partai politik. Meskipun demikian dalam kasus PKS, mereka mau tidak mau memenuhi syarat adanya kader perempuan, hal ini dilihat sebagai kuasa dari pengetahuan yang lebih dominan. Di Indonesia, pengagas kesetaraan perempuan telah banyak disuarakan, bahkan mendapat dukungan dari pemerintah negara. Hal ini terwujudkan dalam berbagai peraturan, sehingga mereka yang mungkin sebenarnya tidak setuju akan hal ini terpaksa menyetujuinya namun dengan berbagai upaya pembatasan diberlakukan sebagai bentuk indikasi akan adanya penolakan terhadap hal tersebut.

5.2. Indikasi Penolakan terhadap Modernitas dan Kesetaraan Gender oleh kelompok Fundamental

Sumanto Al Qurtuby (2017) mengeluarkan artikel dengan judul “Saudi Menjadi Modern, Indonesia Menjadi ‘Primitif?’”. Artikel ini berisikan kritik bahwa Indonesia kini justru sedang bereuforia menjadi “masyarakat klasik”.

Simbol-simbol keIslaman klasik termasuk simbol kebudayaan Arab Saudi zaman dahulu yang kini telah mulai ditinggalkan justru menjadi elemen dalam ormas Islam di Indonesia. Wajah keIslaman di Indonesia dinilai tidak menjadi modern namun justru semakin ‘kolot’, konservatif, intoleran, dan keras. Sejumlah aksi kekerasan verbal dan fisik dikatakan kian banyak dilakukan kelompok Islam tertentu beserta dengan properti keagamaan yang mereka pakai.

Kritik elemen ini salahsatunya ditujukan dalam persoalan penggunaan busana baik oleh laki-laki dan perempuan. Jika Arab sudah mulai menghilangkan peran ‘polisi syariat’, di berbagai wilayah Indonesia justru berkembang baik.

Sebelumnya, pada tahun 2002 di Arab Saudi pernah terjadi peristiwa kebakaran sekolah Mecca yang mengakibatkan 15 orang siswi meninggal dunia. Para siswi ini menjadi korban bukan karena mereka tidak sempat diselamatkan oleh tim bencana, namun karena adanya larangan dari polisi keagamaan (*the religious police*) yang melarang perempuan-perempuan tersebut meninggalkan gedung yang terbakar karena tidak menggunakan pakaian yang dianggap benar secara Islam (Hamdan, 2004: 44). Fenomena ini dikecam keras oleh masyarakat dunia. Hak untuk hidup para perempuan Saudi direnggut hanya karena cara berpakaian yang dianggap tidak benar oleh para posisi keagamaan. Kini Arab Saudi telah mulai menggugurkan

kewenangan polisi keagamaan tersebut, selain itu cara berpakaian perempuan saudi juga telah berubah.

Namun, Indonesia justru memiliki banyak posisi syariat semacam ini. Komentar konsumen yang ditangkap dalam penelitian ini telah membuktikan bagaimana masyarakat Indonesia seakan menjadi polisi keagamaan yang menentukan bagaimana cara berpakaian yang ‘benar’ yang seharusnya dilakukan oleh perempuan muslim/ perempuan Arab Saudi. Fenomena ini menunjukkan adanya tuntutan dari kelompok masyarakat tertentu untuk yang diajukan untuk membuat sebuah penampilan yang sesuai dengan syariah Islam murni.

5.3. Pekerjaan Perempuan di Ranah Publik

Analisis wacana kritis menekankan tujuan penelitian mereka untuk memperlihatkan ketimpangan, mencari sumber dan penyebabnya, serta menghadirkan bentuk perlawanan yang dimungkinkan. Dalam penelitian ini secara jelas memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi korban dalam bentuk-bentuk negosiasi kesetaraan gender.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan secara ringkas bagaimana ada negosiasi tentang dua hal, pertama tentang pekerjaan perempuan di ranah publik, dan yang kedua adalah persoalan cara berpakaian bagi perempuan muslim.

Ada kelompok masyarakat tertentu yang melihat bahwa pekerjaan perempuan dan laki-laki seharusnya setara. Perempuan memiliki hak untuk memilih profesi pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan

mereka. Sedangkan kelompok masyarakat lainnya menilai bahwa perempuan dan laki-laki tidak dapat disamakan dalam hal profesi dan pekerjaan.

HAM di Indonesia secara jelas telah menempatkan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan dan profesi. Pasal 38 poin ke 2 menyatakan setiap orang, berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Kesepakatan dunia “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” (CEDAW) telah menyerukan bagaimana hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia. Pasal 11 konvensi perempuan mengatur hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk dalam hal seleksi. Diatur juga bagaimana perempuan berhak untuk memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang. Perempuan juga memiliki hak persamaan dalam perlakuan kerja. Hal ini telah jelas diatur dan disepakati negara-negara.

Arab Saudi sebelumnya mendapat banyak kecaman dari negara-negara lain dikarenakan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap hak perempuan. Oleh sebab itu, kebijakan baru Arab Saudi kini mendapat banyak pujian dari negara-negara lain karena telah memberikan perempuan kesempatan yang lebih baik. Akan tetapi, persoalan tersebut ternyata juga menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Terdapat beberapa kelompok masyarakat tertentu yang tidak setuju akan adanya bentuk kesetaraan tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah alasan berlatarbelakang kepercayaan agama.

Penolakan terhadap kesetaraan gender yang menganggap hal tersebut adalah modernitas dan budaya barat telah menghalangi perempuan mendapatkan hak mereka pada ranah publik. Pada akhirnya pengetahuan akan agama ini menjadi penghalang utama akan implementasi kebijakan akan kesetaraan gender dan pemenuhan akan hak perempuan.

5.4. Negosiasi Penggunaan Hijab – Perempuan Menjadi Korban

Persoalan kedua adalah tentang negosiasi cara berpakaian. Pemikiran moderat dan konservatif tentang cara berpakaian perempuan terus dinegosiasikan. Kedua cara pandang ini menempatkan perempuan menjadi korban. Bagi kelompok konservatif misalnya, cara berpakaian perempuan yang terbuka dinilai sebagai sesuatu yang salah, tidak benar, dan tidak sesuai ajaran Islam. Sedangkan bagi cara pandang konservatif, melihat perempuan bercadar sebagai bentuk yang penuh kecurigaan sebagai terorisme.

Kedua situasi ini menempatkan perempuan pada posisi yang mudah untuk mendapatkan diskriminasi. Mau tidak mau, agar perempuan tidak terdiskriminasi, mereka harus mengikuti apa yang menjadi ideologi dominan di wilayah mereka tinggal. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pengetahuan tentang keimanan mereka.

Persoalan negosiasi tersebut didasari oleh konstruksi sosial masyarakat di wilayah masing-masing. Perbedaan perlakuan / negosiasi bentuk penggunaan hijab yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran kitab suci dan dilatarbelakangi perbedaan pengetahuan akan

agama. Hal ini kemudian menyebabkan adanya sebuah kesadaran palsu. Kelompok masyarakat Islam radikal misalnya, mengharuskan perempuan berhijab dan menutup rapat tubuhnya dan menganggap mereka yang tidak menutup aurat adalah tidak beriman, hal ini sebenarnya adalah sebuah kesadaran palsu yang didalam studi kritis dinilai sebagai sebuah ideologi. Ideologi ini diproduksi oleh masyarakat dominan untuk melanggengkan kekuasaan dengan dasar pengetahuan. Bahasa adalah bagian dari alat pengetahuan yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan kuasa. Dalam hal ini mereka mempertahankan kuasa dari pengaruh barat / modern yang dianggap sebagai perusak.

Perempuan menjadi kelompok yang selalu terdiskriminasi. Mereka terpaksa mengikuti apa yang menjadi ideologi dominan untuk dapat diterima di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, pada dasarnya persoalan dalam penelitian ini tidak dapat dilihat dari kacamata Indonesia saja karena perdebatan/ negosiasi terjadi bukan hanya antar masyarakat Indonesia, namun terjadi antar lintas negara dan lintas budaya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menabrakan dengan HAM yang dipakai dalam tataran dunia. Sebenarnya CEDAW sebagai salah satu produk kesepakatan HAM dunia juga telah mengatur hal ini dalam bagian ke II pasal 7-9 tentang hak-hak sipil dan politik perempuan. Perempuan berhak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama. Perempuan seharusnya bisa mengimplementasikan keyakinan mereka masing-masing dalam bentuk simbol-simbol keagamaan sesuai

dengan kebebasan berpikir mereka dan bukan dikarenakan ketakutan akan adanya diskriminasi dari kelompok dominan.

Persoalan tentang negosiasi hijab sebenarnya bukan hal yang seharusnya dipedebatkan. Setiap orang bebas untuk berpakaian selama hal tersebut tidak merugikan orang lain. Kesan ‘beriman’, ‘tidak beriman’, atau stereotype teroris hanyalah sebuah hasil konstruksi masyarakat yang masing-masing ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu untuk melanggengkan dominasi pengetahuan.

5.5. Perempuan sebagai Korban Pertarungan Ideologi

Asumsi dasar analisis wacana kritis melihat bagaimana bahasa dipakai untuk memerintah, mempengaruhi, memanipulasi, menggerakkan, membujuk masyarakat tertentu. Bahasa digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial untuk melanggengkan ideologi. Dalam penelitian ini, bahasa digunakan oleh kelompok untuk mempertahankan ideologi mereka masing-masing. Istilah kesan ‘beriman’, ‘kurang beriman’ serta stereotype teroris dipakai masing-masing anggota kelompok kontradiktif

Pertarungan kubu ideologi antara moderat yang modern dan liberal dengan Islam konservatif menempatkan perempuan sebagai korban mereka. Pertarungan ideologi sebenarnya terjadi antar kelompok-kelompok ini dan cara berpikir mereka. Masing-masing mengupayakan kekuasaan mereka dan menolak ideologi lawan dengan berbagai stereotype. Pengetahuan dilekukan

untuk menghasilkan kesadaran palsu dimana bahasa menjadi alat utama untuk melakukan doktrinasi pertarungan ini.

5.6. Bahasa Kekerasan Dipakai sebagai alat Pertarungan Ideologi

Penelitian ini menggunakan definisi kekerasan yang dikemukakan oleh Galtung (1980) yang melihat kekerasan dalam arti *any avoidable impediment to self-realization*. Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Bentuk penghalang itu dikatakan juga sebenarnya adalah sesuatu yang dapat dihindarkan. Artinya, kekerasan dapat dihindarkan apabila penghalang tersebut disingkirkan. Dalam definisi ini, Galtung melihat ada dua bentuk kekerasan yakni kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok aktor kepada pihak lain yang disebut sebagai *violence as action*. Sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang terbangun (*built-in*) di dalam sebuah struktur atau disebut sebagai *violence as structure*. Kekerasan struktur merupakan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh para pengendali struktur. Kekuasaan mereka sebagai pengendali kemudian memberikan potensi kepada bentuk kekerasan tertentu pada pihak lain yang tidak sesuai dengan struktur yang diharapkan.

Kekerasan menjadi salah satu cara untuk melanggengkan dominasi dan kuasa atau untuk memperluas kekuasaan (mendapatkan kekuasaan baru). Bahkan kekerasan sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan

terlegitimasi sejak dahulu kala dalam berbagai sisi kehidupan. Dalam dunia politik dan kekuasaan negara misalnya. Negara diibaratkan sebagai institusi yang mengikat, mengatur, dan mengelola kekerasan yang bersumber dari kekuasaan politik yang dimilikinya (Arivia, 2006: 219). Dalam konteks lainnya, kekerasan juga dilakukan oleh kelompok gender laki-laki terhadap kelompok gender perempuan. Kelompok gender laki-laki melakukan dominasi sebagai cara penaklukan diharapkan untuk menguasai wilayah kemanusiaan perempuan. Kelompok gender laki-laki melakukan dominasi salah satunya dengan cara pembungkaman atas berbagai mitos dan keyakinan tertentu terhadap apa yang seharusnya ada dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya keyakinan ini menjadi sebuah sistem tata nilai, norma yang mana menyembunyikan kekerasan tersebut dalam bentuk yang eksplisit.

Bourdieu (Haryatmoko 2003: 39) mengemukakan dua bentuk kekerasan simbolik yakni eufemisme dan mekanisme sensoriasiasi. Eufemisme dikategorikan sebagai kekerasan yang seringkali tidak nampak, tidak dikenali, terjadi secara halus, bahkan tidak disadari. Sedangkan mekanisme sensoriasiasi merupakan klasifikasi kekerasan simbolik yang nampak. Biasanya kekerasan ini merupakan bentuk pelestarian nilai yang dianggap sebagai “moral kehormatan” yang biasanya dipertentangkan dengan “moral yang rendah” seperti ketidak pantasan, kekerasan, asusiala dan sebagainya.

Bahasa telah digunakan sebagai upaya melakukan kekerasan yang dilaterebelakangi oleh ideologi. Bahasa telah membekukan ideologi sehingga

bahasa adalah produk yang penuh dengan keoentingan dan menjadi instrumen kekuasaan. Dominasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi selalu dilegitimasi oleh ideologi. Pengguna bahasa berperan untuk meneguhkan, menentang struktur atau lembaga sosial politik secara menyeluruh.

Penggunaan istilah ‘tidak beriman’, ‘kurang beriman’, stereotype tentang ‘teroris’ adalah penggunaan bahasa yang dijadikan alat diskriminasi. Dalam komentar youtube, secara nyata diskriminasi hadir dalam bahasa seperti ‘pakaiannya tak senonoh’, ‘*stupid girl*’, ‘hijab tidak syari’, ‘tidak tutup aurat’, dan sebagainya. Bahasa telah digunakan untuk mendoktrinasi orang lain. Bahasa digunakan untuk melihat benar atau tidaknya perilaku orang lain.

5.6.1. Sosial Media sebagai alat pertarungan Ideologi

Manuel Castell mengemukakan istilah mass-self communication. Komunikasi di era digital memungkinkan manusia melakukan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa secara bersamaan. Beberapa hal dikemukakan tentang perbedaan komunikasi di era digital dengan komunikasi di era sebelumnya. Salah satunya adalah bagaimana proses komunikasi massa dan komunikasi interpersonal itu kini sudah melebur. Dengan adanya internet, secara bersamaan kedua konteks komunikasi itu berjalan berdampingan dan saling melengkapi (Castell, 2009: 52).

Tidak berhenti disana, Castells juga mengungkapkan beberapa dimensi perubahan / transformasi yang terjadi lainnya. (1) Tentunya perubahan ini didasari adanya tranformasi teknologi digitalisasi,

(2) selain itu perubahan ini mengubah bagaimana persepsi tentang siapa pengirim dan penerima yang kemudian dilihat bahwa struktur kelembagaan/ organisasi dapat menjadi acuan untuk melihat siapa sender. (3) Ada budaya yang dinegosiasikan didalamnya termasuk diantaranya budaya global, budaya identitas seperti individualisme dan komunal. (4) Namun sebenarnya perubahan ini berpotensi pada kecenderungan akan wacana ketimpangan dan kesenjangan, seperti kesenjangan dalam akses dan kemampuan digital oleh individu, juga dikawatirkan memperkuat kelas, etnis, ras, usia, dan struktur gender dominasi sosial antar negara dan di dalam negara. Karena pada dasarnya sistem digital melayani kepentingan bisnis sehingga dimungkinkan adanya pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam birokrasi pemerintah/ politik/ ideologi / agama (Castell, 2009: 52).

Komunikasi nirkabel telah menjadi platform pengiriman pilihan untuk banyak jenis produk digital, termasuk game, musik, gambar, dan berita, serta pesan instan yang mencakup seluruh rentang aktivitas manusia, mulai dari jaringan pribadi seperti tugas-tugas profesional hingga mobilisasi politik. Bentuk baru komunikasi ini berpotensi mengakomodir keragaman yang tak terbatas dan produksi otonom dari pembangunan publik, namun juga sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis untuk mengendalikan pasar (Castell, 2009: 63-64).

Pada dasarnya pemikiran Castel melihat bagaimana sosial media berpotensi membuat seseorang secara individu menjadi komunikator dalam tataran komunikasi massa. Komentar yang dikakukan oleh para user youtube tidak dapat dinilai hanya sebagai sebuah bentuk komunikasi interpersonal (*one to one*), namun juga dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi massa (*one to many*). *Feedback* terhadap pemberitaan dalam kolom-kolom komentar tersebut merupakan bentuk *mass-self communication*. Seseorang secara personal (*self*) telah melakukan / memberikan informasi kepada khalayak (*mass*) ketika mereka menuliskan komentar mereka. Komentar tersebut dapat dibaca oleh banyak orang sehingga dapat memunculkan diskusi.

Diskusi dalam forum sosial media dapat juga dilihat sebagai bentuk negosiasi akan pengetahuan. Telah dikatakan Castel sebelumnya bahwa sosial media membawa negosiasi budaya global, budaya identitas seperti individualisme dan komunal. Dalam hal ini pengetahuan akan agama, pengetahuan akan kesetaraan gender, dan pengetahuan wacana lainnya dinegosiasikan.

Pertarungan ideologi barat dan Islam semakin marak dengan hadirnya media sosial. Jendela ini membuat batas-batas ruang dan waktu menjadi kabur. Setiap orang dapat dengan mudah menghadirkan wacana penolakan yang dibalut dengan penggunaan bahasa untuk mempengaruhi, memanipulasi, membujuk, menggerakkan, atau memerintah sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kelompok lain.